

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan banyak kemajuan di kalangan perdagangan. Banyak sekali kemunculan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah dalam setiap proses berdagang. Salah satu proses perdagangan tersebut yaitu perdagangan yang biasa dilakukan secara langsung kemudian dapat dilakukan secara *online* melalui media internet atau dapat disebut sebagai *electronic commerce* atau *e-commerce*. Kemunculan media internet dalam industri perdagangan menyebabkan berbagai macam kalangan berlomba-lomba untuk berdagang secara *online* dengan jangkauan yang luas. Dengan adanya media internet, memudahkan segala bentuk perdagangan barang maupun jasa tanpa hambatan jarak dan waktu.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua orang maupun lebih atas tujuan tertentu yang akan disepakati. Dalam bahasa Indonesia istilah perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama.¹ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Pada dasarnya perjanjian adalah bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dari skala kecil maupun besar.

¹ Alya Yudityastri et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement," *Private Law* VIII, no. 2 (2020): 165–172.

² Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, and Suhendro, "Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Online Pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 68–81.

Dalam suatu perjanjian dapat melahirkan sebuah hak dan kewajiban yang didasari pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berisi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya*” dan sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan.³ Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan perjanjian dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga perjanjian yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan perjanjian hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yang halal⁴.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan asas proporsionalitas untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Makna asas proporsionalitas merupakan hubungan yang setara, tidak berat sebelah, dan adil yang berarti hubungan kontraktual pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar.⁵ Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuat, maka Buku III KUHPerdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243

³ Reinhard Polton, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Crimen*, Vol. 6 Nomor 3, Mei 2017, Manado, hlm. 138.

⁴ *Ibid.*

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Surabaya: Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008), 72.

KUHPperdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPperdata. Gangg rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.⁶

Pada dasarnya suatu perjanjian sudah melekat dalam dunia bisnis yang menyebabkan banyaknya perkembangan dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian elektronik merupakan hasil dari perkembangan suatu perjanjian yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Perjanjian elektronik pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁷ Perjanjian elektronik dilakukan apabila seseorang melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer atau media elektronik dalam jaringan. Mengenai keabsahan perjanjian elektronik, maka pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPperdata. Pada dasarnya persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan dengan keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata tidak jauh beda dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam *common law*, dimana untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhi persyaratannya.⁸ Syarat sah perjanjian elektronik yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya

⁶ Reinhard Politon, *op.cit.*,138.

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (17) UU ITE

⁸ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta: Kontan Publishing, 2006), 150.

disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang berbunyi sebagai berikut.⁹

“Perjanjian elektronik dianggap sah apabila:

1. *Terdapat kesepakatan para pihak;*
2. *dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *terdapat hal tertentu; dan*
4. *objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.*

Berkembangnya ilmu teknologi dan informasi berdampak sangat besar bagi kehidupan manusia. Adanya teknologi informasi ini dapat membantu manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan mudah. Pada penerimaan informasi maupun berinteraksi secara tidak langsung dibantu dengan adanya jaringan internet. Teknologi informasi dapat bekerja melalui internet dengan cara mengubah unsur-unsur fisik ke dunia maya yang disebut *cyber space*.

Kemampuan teknologi informasi saat ini tidak hanya membuka bidang informasi seluas-luasnya, namun juga sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui perdagangan secara *online*. Ilmu teknologi informasi sangat membantu manusia terutama dalam kegiatan ekonomi antara lain kegiatan ekonomi dalam bidang perdagangan melalui *electronic commerce* atau sering disebut dengan *e-commerce*. Hal ini tentu saja sangat membantu pedagang-pedagang kecil untuk berkembang dan dapat memiliki peluang konsumen dengan jangkauan yang sangat luas. Namun tidaklah mudah untuk mendapatkan konsumen dengan jangkauan yang luas, pedagang yang menjual produknya di *e-commerce*

⁹ Lihat Pasal 46 Ayat (2) PP No 71 Tahun 2019.

dapat menggunakan jasa seperti promosi oleh pihak yang menyediakan jasa promosi yang sering disebut dengan *endorsment*.

Pihak yang menyediakan jasa promosi tersebut adalah pihak yang mempunyai banyak pengikut dan penggemar di media sosial yang disebut *endorser*, maka dari itu *endorser* merupakan seorang *public figure* ataupun *selebriti*. Dalam upaya meningkatkan merek suatu produk dengan mempromosikannya menggunakan jasa *endorser*, pihak *endorser* akan melakukan pengiklanan dengan produk yang akan dipromosikan untuk meningkatkan citra sebuah merek dan publisitas produk yang dipromosikan. Publikasi itu sendiri biasanya dilakukan oleh pihak *endorser* melalui media-media sosial yang terdapat banyak pengguna didalamnya supaya dapat tersebarluaskan informasi ataupun iklan yang akan dipromosikan seperti di *instagram*, *tiktok*, *whatsapp*, dan lain-lain.

Sistem *endorsment* sendiri didasari pada kesepakatan antara badan usaha atau pelaku usaha yang akan mempromosikan produk atau mereknya kepada pihak *endorser* serta melalui media apa yang akan digunakan untuk pengiklanan.¹⁰ Pelaku usaha yang akan menggunakan jasa *endorsment* ini disebut dengan *endorsees*. Kemudian setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka terbentuklah hak dan kewajiban oleh para pihak yang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak.

Dalam pengaturannya perjanjian *endorsment* belum diatur secara khusus dalam Undang-undang, namun perjanjian *endorsment* ini tumbuh di kalangan

¹⁰ Erzanuary Akbar, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Baku dalam *Endorsment* di Akun *Instagram* Megi Irawan dan Iwal Bani", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, (2021): 4.

masyarakat seiring berjalannya waktu. Perjanjian *endorsment* sendiri tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPdata sebagai syarat sah dibentuknya suatu perjanjian. Pada praktiknya, perjanjian *endorsment* ini dilakukan dengan menggunakan klausula baku secara *online* yang menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dikarenakan oleh kemungkinan lokasi para pihak yang jauh dan juga kedua belah pihak memilih dengan cara yang lebih efisien.

Michael D Bayles mengartikan bahwa hukum kontrak merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.¹¹ Kemudian Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengartikan bahwa hukum kontrak merupakan mekanisme untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja.¹² Tujuan mekanisme ini untuk melindungi keinginan/harapan yang timbul dalam pembuatan konsensus diantara para pihak.¹³ Dalam pembuatan kesepakatan atau perjanjian terdapat perbuatan kontraktual dimana adanya perbuatan sebelumnya atau yang disebut ke dalam tahapan *pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan kesepakatan, kemudian tahap *post contractual* merupakan tahapan pelaksanaan kesepakatan ataupun perjanjian.¹⁴ Hukum kontrak membuat terjadinya akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban oleh para pihak,

¹¹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 3.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, 4.

¹⁴ *Ibid.*

maka dapat diartikan bahwa hak merupakan sebuah kenikmatan sedangkan kewajiban merupakan sebuah beban yang harus dilakukan.¹⁵

Hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut RMT Sukanto Notonagoro mengemukakan bahwa hak merupakan sebuah wewenang dimana seseorang memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkan dan sudah semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut¹⁶. Secara umum hak adalah suatu peluang yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat memiliki, melakukan, serta mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh individu.

Kewajiban adalah sebuah beban yang harus dilakukan terhadap suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak yang terkait. Kewajiban secara umum diartikan sebagai tindakan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. George Natbaniel Curzon mengartikan bahwa pengertian kewajiban dibagi menjadi 5 yaitu meliputi:¹⁷

1. Kewajiban Mutlak merupakan kewajiban yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir.
2. Kewajiban Primer merupakan kewajiban yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum.
3. Kewajiban Universal merupakan kewajiban pada semua warga negara secara umum.
4. Kewajiban Positif merupakan kewajiban setiap orang untuk melakukan suatu hal.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dinata, F. A., dan Sembiring, M. Y. G., “Mengenal Identitas dan Integritas Nasional”, *Jurnal UIN Malang*, (2020): 65.

¹⁷ Sri Katun dan Yayuk Sri Rahayu Budiawati, “Teori Tentang Hak Menurut Para Ahli”, *Jurnal Pendidikan Dasar*, (2018): 8.

5. Kewajiban Publik merupakan kewajiban yang berhubungan dengan interaksi publik.

Klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁸ Dalam perjanjian *endorsement*, klausula baku dibuat dan dipersiapkan oleh pihak *endorsees* untuk keuntungan bersama. Namun dalam fakta lapangan banyak oknum-oknum pihak *endorsees* yang memanfaatkan klausula baku sebagai keuntungan individual dan merugikan pihak lainnya. Maka dari itu hal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Terdapat beberapa contoh bentuk perjanjian *endorsement* yang dicantumkan pada lampiran sebagai bahan non hukum dari penelitian ini, yang kemudian akan diteliti perihal keseimbangan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Apakah surat perjanjian *endorsement* PT. Hanada Chospar sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata?
2. Apakah kesepakatan yang terjadi antara pihak *endorser* dengan pihak *endorsees* pada surat perjanjian *endorsement* PT. Hanada Chospar sudah seimbang hak dan kewajibannya dengan menggunakan klausula baku?

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat disebutkan tujuan dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian *endorsment* sudah sesuai dengan syarat hukum perjanjian yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah kesepakatan yang terjadi antara pihak *endorser* dan pihak *endorsees* sudah seimbang hak dan kewajibannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan pembelajaran maupun pengembangan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan mengenai permasalahan keperdataan serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pebisnis melalui media elektronik.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya keaslian. Selain itu, guna mengetahui adanya sebuah perbedaan cara pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, meliputi:

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pebedaan dengan Penelitian ini
1.	Erzanuary Akbar, 161010295. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Skripsi, Agustus 2021.	Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Baku dalam <i>Endorsment</i> di Akun <i>Instagram</i> Megi Irawan dan Iwal Bani.	Topik pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan perlindungan hukum oleh <i>selebgram</i> ataupun pihak <i>endorser</i> yang awam dan tidak memahami konsep serta aturan hukum mengenai perjanjian <i>endorment</i> .	Penelitian yang dilakukan oleh Erzanuary Akbar terkait perlindungan hukum oleh pihak <i>selebgram</i> yang dikarenakan dalam ranah studi kasusnya pihak pelaku usaha mempunyai itikad yang tidak baik kepada <i>selebgram</i> , sedangkan pendalaman penelitian ini mengenai keberlakuan konsep keseimbangan dalam penyusunan klausula baku perjanjian <i>endorment</i> .
2.	Theresia L. Pesulima, Yosia Hetharie. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. <i>Lutur Law Jurnal</i> Vol. I, No. 1 2020.	Akibat Hukum Pencatuman Klausula Baku dalam Perjanjian <i>Endorsment</i> .	Pada jurnal ini, pembahasan berfokus dengan akibat hukum dari adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian <i>endorment</i> tersebut tetap dianggap sah dan memihak para pihak selama	Pembahasan oleh Theresia L. Pesulima dan Yosia Hetharie menitikberatkan pada akibat hukum dari pencantuman klausula baku dalam perjanjian <i>endorment</i> , sedangkan dalam penelitian ini meninjau dari segi

			perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian.	keseimbangan oleh para pihak melalui klausula baku tanpa adanya keterpaksaan dan itikad tidak baik dari pihak pelaku usaha.
3.	Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, Suhendro. Fakultas Hukum Universitas Lncang Kuning. Jotika Jurnal Vol. I, No. 2, Juli 2022.	Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian <i>Online</i> pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak.	Fokus pembahasan pada jurnal ini yaitu penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian <i>online</i> dengan mencantumkan klausula baku.	Jurnal ini menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak yang diterapkan kedalam perjanjian <i>online</i> dengan menyertakan klausula baku, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dan mendalami keberlakuan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam penerapan klausula baku perjanjian <i>endorment</i> sehingga dapat tercapainya keuntungan dan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak manapun.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena permasalahan hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis dari fakta-fakta yang ada serta peraturan-peraturan yang berkembang dalam masyarakat. Langkah berikut dilakukan pemecahan permasalahan hukum. Berikut metode penelitian yang akan dilakukan :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni jenis penelitian yang dilakukan studi dokumen dari sumber bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan atau ketetapan, perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.¹⁹ Dalam penelitian ini mengkaji mengenai keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian *endorsment* yang ditelaah melalui peraturan-peraturan serta dokumen maupun ketetapan terdahulu.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 35.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada pendekatan peraturan perundang-undangan bukan hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar alasan adanya.²⁰ Kemudian akan diketahui konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya maupun peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari doktrin-doktrin, ajaran maupun pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis pendekatan dalam penelitian ini memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 142.

doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²² Pada penelitian ini memahami mengenai konsep-konsep dalam perjanjian elektronik yang berkaitan dengan perjanjian *endorsment*.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berkonsentrasi dengan mempelajari dan menelaah mengenai peraturan yang terkait. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait pada penelitian ini, meliputi:

1. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007), 135.

²² Ibrahim Nainggolan, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*, no. 1 (2021): 1061.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, artikel, makalah, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Kegunaan bahan hukum sekunder disini memberikan petunjuk pada penulis ke arah mana penulis akan melangkah.²³ Adapun asas yang terkait dalam penelitian ini yaitu asas proporsionalitas dan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian.

3. Bahan Non Hukum

Menurut Peter Mahmud Mazuki mengatakan bahwa kelompok ketiga merupakan bahan non hukum yang dapat berupa semua literatur yang berasal dari non-hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁴ Digunakan juga bahan non hukum secara tertulis berupa surat perjanjian *endorsement* dari beberapa pihak yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op. Cit.* 196.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hal 145.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu dengan studi kepustakaan serta pengumpulan bahan non hukum mengenai proses penyusunan perjanjian *endorsement* oleh pihak *endorser* yang telah dilakukan dengan pihak *endorsees*. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah, membaca, mencatat dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka ataupun penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan isu penelitian. Sedangkan pengumpulan bahan non hukum ini dilakukan secara tertulis melalui *chat via whatsapp*. Selain itu penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber berupa peraturan-peraturan serta literatur yang terkait dengan penelitian.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian hukum normatif tidak dibutuhkan studi lapangan, maka metode untuk jenis penelitian ini berupa metode analisis yang memberikan penilaian tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Dalam analisis ini jenis bahan hukum berupa dokumen maupun arsip yang dianalisis secara konseptual guna menemukan, menganalisis bahan hukum untuk memahami makna dan relevansinya terhadap bahan hukum yang di analisis.